

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kehidupan manusia terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik dan mulus sesuai apa yang diinginkan. Banyak permasalahan yang sering membuat manusia itu merasa kecewa dan kadang menemukan jalan yang kurang tepat dalam hidupnya. Kebutuhan yang terus meningkat membuat masyarakat untuk berupaya meningkatkan kehidupan yang sejahtera pada akhirnya menimbulkan berbagai tindakan yang tidak sesuai terutama yang sering terjadi kaum wanita. Tiap-tiap wanita di bumi ini pada dasarnya itu “suci” karena mereka dilahirkan dalam keadaan sama. Apabila mereka sekali saja sudah terjerumus ke “lembah biru”. Ke lapangan pelacuran karena perzinahan. Maka mulai saat itu sampai nantinya rusaklah batinnya.¹ Wanita terkadang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga menjadikan wanita tersebut untuk bekerja diluar rumah.

Upaya mencari dan mendapatkan penghasilan untuk sekarang ini sangat sulit karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan kemudian pendidikan yang sangat rendah, maka dari itu banyak orang yang salah memilih jalan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang cepat dan mudah demi mendapatkan uang. Salah satu alternatif yang dipilih oleh para perempuan adalah dunia pelacuran.

¹ GM. Surya Alam, *Pendidikan Seks Membina Cinta Kasih Dalam Hidup Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, Hlm.62.

Prostitusi atau pelacuran merupakan pemanfaatan seseorang dalam Aktifitas seks untuk suatu imbalan.² Dunia pelacuran setidaknya dapat mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga berbagai pihak yang secara sembunyi-sembunyi untuk menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran³, salah satunya adalah Indonesia yaitu Negara yang diasumsikan tidak serius dalam menangani masalah pelacuran, tidak memiliki perangkat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal yaitu Pasal 297 yang mengatur secara tegas tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidana masih terlalu ringan dari peraturan tersebut harus ada langkah-langkah yang pasti dari pemerintah untuk mencegah, melindungi dan juga member pertolongan kepada korban serta penghukuman yang sesuai untuk memberantas kegiatan dari perdagangan manusia.

Selain itu indonesia juga mempunyai suatu aturan mengenai hukum Pidana berupa Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi didalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak mengatur mengenai seorang pelacur, melainkan mengatur mengenai geromo, mucikari dan orang-orang yang mencari wanita untuk dijadikan sebagai seorang pelacur.hal tersebut

² www.hukumonline.com, *ancaman sanksi bagi yang mendirikan tempat prostitusi*, Artikel oleh Try Jata Ayu Pramesti,S.H, diakses tanggal 1 Febuari 2016 Pukul 16.00 WIB

³ www.sejarah.fib.ugm.ac.id, *Prostitusi di Jakarta dalam tiga kekuasaan 1930-1959*, Artikel oleh Lamijo, diakses tanggal 1 Febuari 2016 Pukul 19.00 WIB

disebabkan bahwa karena sifat dasar pelacur sebagai gejala sosial yang tidak mungkin dapat dilynepkan sama sekali. Pelacur di Indonesia hampir sama dengan yang terdapat di berbagai Negara, yaitu adanya pelacuran dijalanan, dirumah lokalisasi (bordil), pelacuran panggilan yang semuanya coba ditanggulangi melalui kebijaksanaan lokalisasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), prostitusi diatur pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sebagaimana dari penjelasan pasal ini bertujuan untuk memberantas setiap orang yang menyediakan suatu jasa maupun tempat pelacuran dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran atas jasa yang diberikan (lebih dari satu kali).

Prostitusi dikalangan masyarakat merupakan bentuk penyimpangan di lingkungan masyarakat karena dianggap perbuatan yang melanggar suatu tatanan norma kehidupan yang ada di masyarakat. Para korban pelaku prostitusi yang berlaku didaerah khususnya Kota Pangkalpinang banyak berkembang dikalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai ibu rumah tangga sekalipun yang dapat melakukan hal tersebut. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis dari tahun 2010-2016 terdapat 4 (empat) kasus tentang tindak pidana penyedia jasa prostitusi yang telah terjadi di Kota Pangkalpinang. Adapun dari empat kasus tersebut 3 (tiga) kasus diantaranya

tidak dapat ditangani sampai ke pihak Pengadilan. Kemudian untuk satu kasus terselesaikan dan diputus oleh pihak Pengadilan dan Kepolisian.⁴

Perlindungan terhadap anak dan perempuan itu memang menjadi tanggung jawab bersama tanpa harus membebankan salah satu pihak saja. Permasalahan tersebut merupakan salah satu bentuk dari masalah kita yang memerlukan salah satu perhatian yang khusus. Diantara berbagai permasalahan yang paling mendesak adalah perdagangan manusia. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa dan memiliki pendidikan yang rendah sertaniat ingin mencobanya. Walau mereka tahu akibat yang mereka lakukan namun tidak membuat mereka jera, atau berfikir lebih jauh akibat yang akan ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut, sehingga perlu adanya penanganan lebih khusus dari pihak yang berwajib dan pemerintah setempat untuk menindak lanjuti kegiatan dari prostitusi yang bersifat tersembunyi serta dapat membawa pengaruh dampak negatif pada masyarakat dan daerah yang ditempati oleh masyarakat umum dan para pelaku prostitusi.⁵

Dalam hal ini pihak yang berwajib (Penegak Hukum) berperan penting baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat juga ketertiban dari pelanggar hukum termasuk juga aksi kejahatan. Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi dapat diartikan menjadi dua yaitu: pertama sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

⁴ Data dari Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang, Tanggal 13 Maret 2016

⁵ Yesmil Anwar, Adang. *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung , 2010, Hlm. 354

umum, seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, kedua sebagai anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas seperti Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya.⁶

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis masyarakat sebagai salah satu persyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan rakyat.⁷

Menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, ketertiban adalah suasana yang bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu dalam pergaulan hidupnya.⁸ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

⁶ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm.763

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Pasal 1 butir 5

⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PREssindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.110.

⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Pasal 1 butir 1.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. hal tersebut yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian. Disatu sisi harus memelihara ketertiban dan disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo** yang dikutip oleh **Achmad Ali**, bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*)¹⁰.

Dengan demikian polisi dapat dikedepankan sebagai badan atau lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul **PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PANGKAL PINANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA PROSTITUSI**.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort Pangkalpinang dalam penegakan hukum penyedia jasa prostitusi ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pihak Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam penegakan tindak pidana prostitusi

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ *Ibid.* Hlm.112.

Dari perumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam penegakan hukum penyedia jasa prostitusi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat Penulisan ini diharapkan agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang peran kepolisian Resort kota Pangkalpinang dalam penegakan hukum penyedia jasa prostitusi.
 - b. Dapat memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi penambahan informasi dan pengetahuan hukum tentang penegakan hukum penyedia jasa prostitusi guna perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pemikiran serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai objek yang wajib dilindungi dari berbagai macam pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, terlebih pada praktek prostitusi.

E. Landasan Teori

1. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie von de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.¹¹

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena itu mengatur perilaku seseorang. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹² **Levinson** mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

¹¹ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm, 141.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 212.

rangkainan peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

2. Teori Kewenangan

Istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Pengertian teori hukum dikemukakan oleh **Bruggink**, **Meuwissen**, dan **Jan Gijssels** dan **Mark Van Hocke**. Namun **Bruggink** mengartikan teori hukum adalah “Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan” (**Bruggink**, 1999, 160).¹⁴

Penegakan hukum (*Law enforcement*) merupakan rangkaian proses untuk mejabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Dan secara sosiologis setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak yang sebenarnya

¹³ *Ibid*, Hlm.213

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.53.

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewajibannya adalah beban atau tugas.¹⁵

Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasiakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri.

Teori Kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁷ Namun menurut **Ferrazi** mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (relugasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm 21.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta, Hlm. VII-VIII

¹⁷ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, Hlm.183.

suatu urusan tertentu.¹⁸ Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam teori kewenangan:¹⁹

1. Adanya kekuasaan :
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris* maksudnya adalah bahwa dalam memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai

¹⁸ Gajong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm.93.

¹⁹ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, Hlm.186.

²⁰ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.167.

dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada informan.²¹

Pada pendekatan ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu, dimaksudkan untuk melihat peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang. Dimana segala macam tindakannya diatur di dalam undang-undang kepolisian serta aturan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peran kepolisian kemudian dikaitkan dengan penerapan dari aturan tersebut yang disesuaikan dengan fakta dilapangan serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang penegakkan hukum terhadap praktek prostitusi di Pangkalpinang.

3. Sumber Data

Dilihat dari penelitian yang dilakukan pada pendekatan yuridis empiris terkait peran kepolisian dan penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi, maka dari segi jenis sumber data dapat dibedakan menjadi dua sumber :²²

a. Data primer

Data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dengan permasalahan tersebut.

b. Data sekunder

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 56.

²² Amirudin Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm.32.

Data yang tidak langsung dan diperoleh melalui studi kepustakaan sumber data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan Rancangan Undang-Undang, literatur karya ilmiah para sarjana yang lain berhubungan dengan kajian penulis tentang peran kepolisian di dalam menanggulangi tindak pidana protitusi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)²³

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan. Untuk menjadi objek penelitian teknik yang dipakai peneliti

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.21.

adalah data kasus dari Prostitusi dan Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

c. Wawancara

Wawancara (*interviewing*) adalah teknik pengumpulan data yang mempertemukan peneliti dengan sumber informasi (*informan*) secara langsung dengan tujuan membangun komunikasi dua arah di lokasi penelitian. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat diharapkan memiliki tingkat validitas data yang tinggi serta mengkomunikasikan fenomena yang relevan dengan segala pengetahuan dan pengalamannya.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder atau tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan

²⁴ Lexy J Moelong . *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, Hlm.165.

gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.²⁵



²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.